



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roli Rusdianto Bin Samsuri
2. Tempat lahir : Karang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Jaya Rt. 002 Rw. 003 Kel. Karang Jaya
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Roli Rusdianto Bin Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bermufakat Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,68 gram.
 2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 16 (enam belas lembar) plastik klip bening.
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA .
(dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk terdakwa karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI bersama-sama dengan saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan Jalan Karang Jaya Rt.003 Rw.004 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di rumah saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan (berkas perkara terpisah) yang mana sebelumnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib yang lalu anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih sudah pernah melakukan penggerbakan terhadap rumah saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan namun saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan berhasil melarikan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa terdakwa ROLI RUSDIANTO Als OLIK Bin SAMSURI yang juga merupakan TO (Target Operasi) Sat Resnarkoba sering bersama dengan saksi Hendri. Lalu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid kembali melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa Roli dan saksi Hendri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid mendapat informasi bahwa terdakwa Roli dan saksi Hendri sedang berada di rumah saksi HENDRI. Lalu Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid melakukan penggerbakan di rumah saksi HENDRI dan didalam rumah tersebut didapati terdakwa Roli dan saksi Hendri. Kemudian, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid langsung mengamankan terdakwa Roli dan saksi Hendri. Lalu saksi Hadi memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Habibur Rahman Bin Usman untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saksi Hendri. Selanjutnya Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid disaksikan saksi Habibur Rahman, terdakwa Roli dan saksi Hendri melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Hendri dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang berada di lantai dekat saksi HENDRI dan terdakwa Roli, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 7 (tujuh) buah skop yang terbuat dari Pipet plastik dilantai kamar saksi HENDRI serta 3 (tiga) ball plastik klip bening diatas tiang rumah didalam kamar saksi HENDRI kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dalam kotak rokok GUDANG GARAM SURYA yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ROLI Als OLI dan dibenarkan terdakwa Roli

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hendri adalah milik keduanya yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di lantai akan dihisap/dipakai oleh terdakwa Roli dan saksi Hendri. Selanjutnya terdakwa Roli dan saksi Hendri beserta barang bukti yang didapat dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3313 / NNF / 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada BB1 dan BB2 milik tersangka ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3314 / NNF / 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa urine pada tabel milik tersangka ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI bersama-sama dengan saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan Jalan Karang Jaya Rt.003 Rw.004 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



yang merupakan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di rumah saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan (berkas perkara terpisah) yang mana sebelumnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib yang lalu anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih sudah pernah melakukan penggerbekan terhadap rumah saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan namun saksi Hendri Alias Hen Bin Mat Nuhan berhasil melarikan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa terdakwa ROLI RUSDIANTO Als OLIK Bin SAMSURI yang juga merupakan TO (Target Operasi) Sat Resnarkoba sering bersama dengan, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid. Lalu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid kembali melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa Roli dan saksi Hendri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid mendapat informasi bahwa terdakwa Roli dan saksi Hendri sedang berada di rumah saksi HENDRI. Lalu Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid melakukan penggerbekan di rumah saksi HENDRI dan didalam rumah tersebut didapati terdakwa Roli dan saksi Hendri. Kemudian, Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid langsung mengamankan terdakwa Roli dan saksi Hendri. Lalu saksi Hadi memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Habibur Rahman Bin Usman untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saksi Hendri. Selanjutnya Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid disaksikan saksi Habibur Rahman, terdakwa Roli dan saksi Hendri melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Hendri dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang berada di lantai dekat saksi HENDRI dan terdakwa Roli, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 7 (tujuh) buah skop yang terbuat dari Pipet plastik dilantai kamar saksi HENDRI serta 3 (tiga) ball plastik klip bening diatas tiang rumah didalam kamar saksi HENDRI kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dalam kotak rokok GUDANG GARAM SURYA yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



kanan yang dipakai oleh terdakwa ROLI Als OLI dan dibenarkan terdakwa Roli dan Hendri adalah milik keduanya yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di lantai akan dihisap/dipakai oleh terdakwa Roli dan saksi Hendri. Selanjutnya terdakwa Roli dan saksi Hendri beserta barang bukti yang didapat dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3313 / NNF / 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada BB1 dan BB2 milik tersangka ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3314 /NNF / 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa urine pada tabel milik tersangka ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI, pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekira Jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan M. Yamin Lorong Merpati Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sebelum terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Saksi Dasrli Heridadi Bin Rabudin dan Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid sekira jam 11.30 Wib terdakwa dan saksi Hendri bersama-sama menggunakan narkotika yaitu dengan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yakni yang pertama Saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



itu menyiapkan alat hisap shabu (bong) kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca yang kemudian pirek kaca tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap shabu (bong) kemudian pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis dan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan bahwa badan terdakwa tersa fit dan segar.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3313 / NNF / 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada BB1 dan BB2 milik tersangka ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3314 /NNF / 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa urine pada tabel milik tersangka ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ROLI RUSDIANTO BIN SAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Santoso Bin Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi di Polres Prabumulih yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 jam 12.00 Wib bertempat di Rumah saksi Hendri (berkas



terpisah) yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Karang jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yang diantaranya adalah Bripka Dasril Heridadi, Briptu Hadi Wangkoro dan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi mengetahui jika terdakwa memiliki shabu dari adanya informasi masyarakat yang memberitahu masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu di rumah Saudara Hendri, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Polri lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dan sering bersama dengan Saudara Hendri (berkas terpisah), yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 jam 19.00 Wib anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih sudah pernah melakukan penggebrekan di rumah Saudara Hendri tetapi Saudara Hendri berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penyidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa sering bersama dengan Hendri (berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 kembali dilakukan pengintaian namun terdakwa dan Saudara Hendri tidak kelihatan kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan pengintaian terhadap Saudara Hendri (berkas terpisah) dan juga terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam menunggu saksi mendapat informasi jika terdakwa dan Saudara Hendri berada di rumahnya dan kemudian saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan Penggebrekan di rumah saudara Hendri dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,68 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA, sehingga terdakwa dan Sdr. Hendri beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, akan tetapi menurut pengakuan terdakwa dan Sdr. Hendri memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, yangmana terdakwa dan Sdr. Hendri mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Halik;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Hendri adalah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan milik Saudara Hendri (berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dasril Heridadi Bin Rabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi di Polres Prabumulih yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 jam 12.00 Wib bertempat di Rumah saksi Hendri (berkas terpisah) yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Karang jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yang diantaranya adalah saksi Hadi Santoso, Briptu Hadi Wangkoro dan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi mengetahui jika terdakwa memiliki shabu dari adanya informasi masyarakat yang memberitahu masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba jenis sabu dirumah Saudara Hendri, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Polri lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang merupakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target Operasi (TO) dan sering bersama dengan Saudara Hendri (berkas terpisah), yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 jam 19.00 Wib anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih sudah pernah melakukan penggebrekan dirumah Saudara Hendri tetapi Saudara Hendri berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penyidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa sering bersama dengan Hendri (berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 kembali dilakukan pengintaian namun terdakwa dan Saudara Hendri tidak kelihatan kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan pengintaian terhadap Saudara Hendri (berkas terpisah) dan juga terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam menunggu saksi mendapat informasi jika terdakwa dan Saudara Hendri berada dirumahnya dan kemudian saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan Penggebrekan dirumah saudara Hendri dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,68 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA, sehingga terdakwa dan Sdr. Hendri beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, akan tetapi menurut pengakuan terdakwa dan Sdr. Hendri memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, yangmana terdakwa dan Sdr. Hendri mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Halik;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Hendri adalah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan milik Saudara Hendri (berkas terpisah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hendri Bin Mat Nuhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi yang kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota POLRI pada Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 jam 12.00 Wib bertempat di Rumah yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Karang jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 7 (tujuh) buah skop yang terbuat dari Pipet plastik, 3 (tiga) ball plastik klip bening serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dalam kotak rokok GUDANG GARAM SURYA;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu di lantai dekat saksi dan terdakwa, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 7 (tujuh) buah skop yang terbuat dari Pipet plastik dilantai kamar saksi serta 3 (tiga) ball plastik klip bening diatas tiang rumah didalam kamar saksi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dalam kotak rokok GUDANG GARAM SURYA yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah saksi adalah untuk memecah dan mempaketi narkotika jenis shabu dikamar saksi karena terdakwa tidak memiliki plastik klip bening sehingga terdakwa meminta plastik klip bening kepada saksi;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari membantu terdakwa mempaketi Narkotika jenis sabu tersebut adalah diajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah 2 (dua) kali memecah dan mempaketi narkotika jenis sabu didalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hendri ditangkap oleh anggota POLRI pada Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 jam 12.00 Wib bertempat di Rumah saksi Hendri (berkas terpisah) yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Karang jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 7 (tujuh) buah skop yang terbuat dari Pipet plastic, 3 (tiga) ball plastik klip bening serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dalam kotak rokok GUDANG GARAM SURYA yang merupakan milik terdakwa dan milik saksi Hendri;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu di lantai dekat saksi HENDRI dan terdakwa, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 7 (tujuh) buah skop

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



yang terbuat dari Pipet plastik dilantai kamar saksi HENDRI serta 3 (tiga) ball plastik klip bening diatas tiang rumah didalam kamar saksi HENDRI kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dalam kotak rokok GUDANG GARAM SURYA yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dan terdakwa bersama dengan saksi Hendri pada saat itu sedang membuat paket shabu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa plastik klip bening milik saksi Hendri;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah saksi Hendri adalah untuk memecah dan mempaketi narkotika jenis sabu dikamar saksi hendri karena terdakwa tidak memiliki plastik klip bening sehingga terdakwa meminta plastik klip bening kepada saksi Hendri ;
- Bahwa imbalan yang terdakwa janjikan kepada saksi Hendri untuk membantu terdakwa mempaketi Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Hendri diajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendri sudah 2 (dua) kali memecah dan mempaketi narkotika jenis sabu didalam kamar saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram.
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
3. 16 (enam belas) lembar plastik klip bening.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



4. 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM SURYA .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 479/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 17 Desember 2019 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3313/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. dan Aliyus Saputra,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardono yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,395 gram,
- 2). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,059 gram;

yang disita dari tersangka a.n. Roli Rusdianto Als. Olik Bin Samsuri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3314/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. dan Aliyus Saputra,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardono yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml yang disita dari tersangka a.n. Roli Rusdianto Als. Olik Bin Samsuri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tentang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Hadi Santoso dan saksi Dasril Heridadi selaku anggota sat narkoba Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 jam 12.00 Wib bertempat di Rumah saksi Hendri (berkas terpisah) yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Karang jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,68 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika para saksi mengetahui jika terdakwa memiliki shabu dari adanya informasi masyarakat yang memberitahu masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu dirumah saksi Hendri, setelah mendapat informasi tersebut para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dan sering bersama dengan saksi Hendri (berkas terpisah), yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 jam 19.00 Wib anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih sudah pernah melakukan penggrebekan dirumah saksi Hendri tetapi saksi Hendri berhasil melarikan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



diri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penyidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa sering bersama dengan saksi Hendri (berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 kembali dilakukan pengintaian namun terdakwa dan saksi Hendri tidak kelihatan kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan pengintaian terhadap saksi Hendri (berkas terpisah) dan juga terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam menunggu para saksi mendapat informasi jika terdakwa dan saksi Hendri berada dirumahnya dan kemudian para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan Penggerbekan dirumah saksi Hendri dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,68 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA, sehingga terdakwa dan saksi Hendri beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan saksi Hendri sedang membuat paket-paket shabu;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan milik terdakwa, sedangkan plastik klip bening tersebut merupakan milik saksi Hendri;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hendri mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Halik dan tujuan terdakwa dan saksi Hendri membuat paket-paket shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Roli Rusdianto Bin Samsuri sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Roli Rusdianto Bin Samsuri dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Hadi Santoso dan saksi Dasril Heridadi selaku anggota sat narkoba Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 jam 12.00 Wib bertempat di Rumah saksi Hendri (berkas terpisah) yang terletak di Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Karang jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,68 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA, yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika para saksi mengetahui jika terdakwa memiliki shabu dari adanya informasi masyarakat yang memberitahu masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu dirumah saksi Hendri, setelah mendapat informasi tersebut para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dan sering bersama dengan saksi Hendri (berkas terpisah), yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 jam 19.00 Wib anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih sudah pernah melakukan penggrebekan dirumah saksi Hendri tetapi saksi Hendri berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penyidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa sering bersama dengan saksi Hendri (berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 kembali dilakukan pengintaian namun terdakwa dan saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Hendri tidak kelihatan kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan pengintaian terhadap saksi Hendri (berkas terpisah) dan juga terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam menunggu para saksi mendapat informasi jika terdakwa dan saksi Hendri berada dirumahnya dan kemudian para saksi bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan Penggerbakan dirumah saksi Hendri dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,68 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA, sehingga terdakwa dan saksi Hendri beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan saksi Hendri sedang membuat paket-paket shabu, dan shabu tersebut terdakwa dan saksi Hendri dapatkan dari Sdr. Halik sedangkan tujuan terdakwa dan saksi Hendri membuat paket-paket shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM SURYA, yangmana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Hendri pada saat penangkapan, barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan plastik klip bening tersebut adalah milik saksi Hendri;

Bahwa menurut keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening yang merupakan milik terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu, dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3313/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. dan Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardono yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,395 gram,
 - 2). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,059 gram;

yang disita dari tersangka a.n. Roli Rusdianto Als. Olik Bin Samsuri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa meskipun pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terdakwa tidak sedang menjual shabu-shabu akan tetapi pada saat ditangkap, terdakwa dan saksi Hendri sedang membuat paket-paket shabu yang tujuannya akan dijual yangmana hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli dan menjual, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;
- Terdakwa adalah target operasi pihak kepolisian;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM SURYA oleh karena kepentingan penuntutan masih memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Hendri Bin Mat Nuhan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roli Rusdianto Bin Samsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roli Rusdianto Bin Samsuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 - 16 (enam belas) lembar plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM SURYA .

Dipergunakan dalam Perkara No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Pbm atas nama terdakwa Hendri Bin Mat Nuhan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)